

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2019

PERDA NO. 4, LD 2019, NOREG 4/72/2019, 33 HLM

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ABSTRAK : - Bahwa Komunikasi dan Informatika, dan Statistik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf j UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintah wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 16 Tahun 1997, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 82 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan pengelolaan aplikasi informasi, Pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penyelenggaraan persandian, Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang dikelola secara mandiri atau melalui kerja sama, Pembinaan dan Pengendalian, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika dan statistik.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 23 April 2019.